

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA **DINAS PENANAMAN MODAL** DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Yos Sudarso, Tlp. 0811 4091 322 Kel. Lauru Kec. Rumbia Tengah Kode Pos 93771, Website: http://dpmptsp.bombanakab.go.id, E-mail: info.dpmptspbombana@gmail.com,,

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERUSAHAAN PERSEORANGAN (PO)

BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP

BERLAKU S/D TANGGAL

PENDAFTARAN

: BARU

2107.5.47.00128

15 Juli 2024

PEMBAHARUAN KE : 00

NAMA PERUSAHAAN

: MANDIRI JAYA

STATUS

KANTOR PUSAT

ALAMAT

DESA LAEA, KEC. POLEANG SELATAN,

KAB. BOMBANA

NOMOR TELEPON

: 085215073605

FAX :-

PENANGGUNG JAWAB / : NASLAN

PEMILIK

KEGIATAN USAHA POKOK : RUMPUT LAUT

KBLI

47215



Rumbia, 15 Juli 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOMBANA



H. PAJAWA TARIKA, S.Pd. Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19670717 199512 1 004

PERHATIAN:

- 1. Tanda Daftar Perusahaan ini wajib dipasang di tempat yang mudah dilihat umum;
- 2. Nomor Tanda Daftar Perusahaan Wajib dicantumkan pada papan nama Perusahaan dan dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan usaha;
- 3. Apabila Tanda daftar Perusahaan ini hilang atau rusak wajib mengajukan permintaan tertulis kepada Kepala Dinas Pendaftaran Perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah kehilangan atau rusak;
- 4. Setiap perusahaan atas hal-hal yang didaftarkan wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendaftaran Perusahaan dengan menyebut alasan alasan dengan waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadinya perubahan;
- 5. Daftar Perusahaan dihapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pembubaran Bentuk Perusahaan; atau
 - b. Pembubaran Perusahaan; atau
 - c. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya; atau
 - d. Perusahaan berhenti akibat pendiriannya kadaluarsa atau berakhir; atau
 - e. Perusahaan menghentikan kegiatannya / bubar berdasarkan putusan pengadilan negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 6. Tanda Daftar Perusahaan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

KETENTUAN PIDANA:

- 1. Barang siapa yang menurut Undang-Undang ini atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan Perusahaannya yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan (Pasal 33 UU WDP);
- 2. Barang siapa melarang atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran (Pasal 33 UU WDP);
- 3. Barang siapa tidak memenuhi kewajiban menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak atau menyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam daftar Perusahaan diancam dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran (Pasal 34 UU WDP).